# BAB III

# KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 23 TAHUN 2004)

## A. Landasan Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila daan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama dalam kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan atas dasar penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, dan non diskriminasi dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga bertujuan untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.[1]

## B. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 2 yaitu:

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.[2]

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam segaris lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.[3]

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

---

[1] Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*, 10.
[2] Ibid., 9.
[3] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ter masuk anak yang masih dalam kandungan.[4]

## C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan mengingatkan kita pada perbuatan yang kasar, mencekam, menyakitkan, dan berdampak negatif. Sayangnya, kebanyakan orang selama ini memahami kekerasan sebatas perilaku fisik yang kasar, keras, dan bengis, sehingga perilaku opresif (menekan dan menindas) yang nonfisik tak dianggap sebagai kekerasan.[5]

Kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku, verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Dengan demikian, kekerasan adalah tindakan-tindakan yang secara langsung ataupun tidak, menyebabkan potensi seseorang atau sekelompok orang tidak terwujud.[6]

Pengertian atau definisi kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

---

[4] Ibid.
[5] Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 13.
[6] Ibid,. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan dalam rumah rangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[7]

## D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum unsur-unsur kekerasan adalah sebagai berikut :[8]

1. Secara fisik yaitu :
   a. Adanya perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka-luka, atau cacat pada tubuh, bahkan kematian
   b. Adanya akibat
2. Secara psikis yaitu :
   a. Hilangnya rasa percaya diri
   b. Hilangnya kemampuan untuk bertindak
   c. Rasa tidak aman atau terancam
3. Adanya akibat perbuatan yaitu :
   a. Rasa sakit pada tubuh
   b. Luka pada tubuh

---

[7] Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*..., 7.

[8] Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :[9]

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.[10] Seringkali suami yang melakukan penganiyaan fisik cukup pintar memilih daerah tubuh yang dipukul sehingga tak tampak bekasnya oleh orang lain[11]

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga

---

[9] Asri Supatmiati, (Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga), *Artikel Rumahku Surgaku*, (02, 2007), 3.
[10] Ibid.
[11] Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.[12]

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah kepda istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, atau membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai suami.[13]

## E. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap dinamika kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

[12] Asri Supatmiati, (Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga)..., 3.
[13] Rifka Annisa, *Kekerasan dalam Rumah Tangga..., 2.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan payung hukum sebagai perlindung bagi pihak-pihak dalam rumah tangga yang berada pada posisi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.[14]

Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal, yakni :[15]

1. Budaya patriarkhi

   Kita hidup dalam budaya patriarkhi, yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior, dan perempuan makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama

   Banyak ajaran agama yang ditafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Ayat tentang "*nusyu*" dalam Alquran, misalnya, membuat banyak yang berkeyakinan bahwa laki-laki memang boleh memukul istri, tanpa mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut.

3. Peniruan

   Anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang pemukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Perilaku ini dianggap

---

[14] Mulyani Mudis Taruna, *Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga Keagamaan*, (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2012), 57.
[15] Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangg...,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pola komunikasi, dan kelak akan diterapkan terhadap pasangannya. Perilaku ini juga bisa dipelajari melalui tayangan-tayangan televisi, film, dan sebagainya.

## F. Ketentuan Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun hukuman bagi pelaku melakukan Kererasan dalam Rumah tangga sebagai berikut:

1. **Kekerasan fisik**

| DELIK | SANKSI |
|---|---|
| Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga | • Penjara paling lama 5 tahun<br>• Denda paling banyak Rp. 15 jt |
| Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat | • Penjara paling lama 10 tahun atau;<br>• Denda paling banyak Rp. 30 jt |
| Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban | • Penjara paling lama 15 tahun atau;<br>• Denda paling banyak Rp. 45 jt |
| Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau | • Penjara paling lama 4 bulan atau;<br>• Denda paling banyak Rp. 5 jt |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| kegiatan sehari-hari | |

2. **Kekerasan psikis**

| DELIK | SANKSI |
|---|---|
| Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga | • Penjara paling lama 3 tahun atau;<br>• Denda paling banyak Rp. 9 jt |
| Kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari | • Penjara paling lama 4 bulan atau;<br>• Denda paling banyak Rp. 3 jt |

3. **Kekerasan seksual**

| DELIK | SANKSI |
|---|---|
| Kekerasan Seksual | • Penjara paling lama 12 tahun atau;<br>• Denda paling banyak Rp. 36 jt |
| Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual | • Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau;<br>• Denda paling sedikit Rp. 12 jt dan paling banyak Rp. 300 jt |
| Mengakibatkan korban | • Penjara paling singkat 5 tahun |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi | dan paling lama 20 tahun atau;<br>• Denda paling sedikit Rp. 25 jt dan paling banyak 500 jt |

4. **Penelantaran rumat tangga**

| DELIK | SANKSI |
|---|---|
| Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga atau Menelantarkan orang lain yang berbeda di bawah kendali | • Penjara paling lama 3 tahun atau;<br>• Denda paling banyak Rp. 15 jt |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Pidana tambahan**

Selain ancaman pidana penjara dan denda tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:[16]

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.[17]

[16] Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*..., 18.
[17] Ibid,. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id